



Menara Ilegal Belum Dibongkar

■ **Satpol PP Biarkan Mentel Kena SP 3 Masih Berdiri**

YOGYA, TRIBUN - Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogyakarta menagh komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini Satpol PP Kota Yogyakarta untuk segera menindak tegas menara telekomunikasi (mentel) yang ilegal. Satu di antaranya adalah yang berada di Jalan Veteran Umbulharjo yang sudah mendapatkan surat peringatan (SP) 3.

Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya juga pernah memantau keberadaan mentel tersebut. Ia pun membeberkan beberapa temuan baru di lapangan seusul melakukan pantauan, Kamis (8/2).

Tidak hanya disegel seperti ini. Kalau memang (menara telekomunikasi) ilegal, ya harus dibongkar.

Baharuddin Kamba
Anggota Forpi Kota Yogyakarta

● ke halaman 19

Mentel Ilegal Belum Dibongkar

● Sambungan Hal 13

"Tanda segel memang masih ada. Dalam hal ini benar Satpol PP telah menyalah mentel tersebut. Hanya saja saat ini lampu panel ditutupi lakban hitam, sehingga kami tidak tahu apakah masih menyala atau tidak," bebarnya, Kamis (8/2).

Tak hanya lampu panel yang ditutupi lakban hitam, namun temuan baru di lapangan lain adalah adanya perisai di samping mentel. Tanaman menjalar hingga menutupi panel mentel.

"Dulu tidak ada juga perisainya. Entah ini maksudnya

apa. Apakah disengaja atau bagaimana," ujarnya.

Kamba menambahkan, sesuai SP 3 tersebut, seharusnya Satpol PP sudah melakukan pembongkaran mentel. Penyelesaian sendiri sudah dilakukan sejak 11 Oktober 2017. Sesuai aturan, bila SP 3 sudah dilayangkan dan tidak dijalankan, maka Satpol PP dapat melakukan pembongkaran.

"Tidak hanya disegel seperti ini. Kalau memang menara telekomunikasi ilegal, ya harus dibongkar," katanya.

Lempar tanggung jawab
Satpol PP Kota Yogyakarta, lanjutnya, pernah melakukan pembongkaran mentel di Jalan Ipdia Tut Harsono tepatnya di depan Gedung DPRD Kota Yogyakarta, karena tidak me-

iliki izin. Seharusnya tindakan yang sama dapat dilakukan untuk mentel penerima SP 3 tersebut.

"Ada kesan saling lempar tanggung jawab atas persoalan mentel. Padahal sesuai Perda sudah jelas ini menjadi ranah Satpol PP Kota Yogyakarta, bukan Diskominfo Kota Yogyakarta," ungkapnya.

Kamba menambahkan, bila dilakukan pembiaran maka dikhawatirkan akan muncul lebih banyak mentel di Kota Yogyakarta.

Tunggu 1 tahun
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Nurwidhi Hartana mengatakan bahwa pihaknya masih dalam proses sosialisasi terkait Perda nomor 7 tahun 2017 tentang Penata-

an dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Mentel) dan Fiber Optic (FO).

"Nunggu sampai 1 tahun. Ini kan masih belum satu tahun. Nanti pasti akan ada tindakan dari kami," ujarnya.

Nurwidhi menambahkan, seluruh penerima SP harus memanfaatkan waktu yang ada untuk segera menyelesaikan perizinan. "Mereka punya waktu mengurus perizinan selama satu tahun," bebarnya.

Terdapat 222 mentel di Kota Yogyakarta dan terdapat delapan mentel di luar daftar tersebut. Dari delapan mentel ilegal itu, enam mentel telah mendapatkan SP 3 sejak 19 Oktober 2017. Sementara dua mentel lain masing-masing mendapatkan SP 2 dan SP 1. (kur)

5.
 ✓ Satpol PP @Netral @segera @Lunta Bilatuhu"

Harus Dibongkar setelah SP 3

MANTAN Ketua Pansus Perda nomor 7 tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Mentel) dan *Fiber Optic* (FO), Agung Damar Kusumandaru menjelaskan bahwa Satpol PP sudah harus secara tegas membongkar mentel yang sudah mendapatkan surat peringatan (SP) 3.

"Kalau di Perda diamanahkam tiga bulan harus ada penertiban. Komitmen penertiban itu bisa administrasi, yang tidak berizin terus disurati.

● ke halaman 19

Harus Dibongkar setelah SP 3

● Sambungan Hal 13

Bila perusahaan tidak ada atau tidak ada itikad baik, maka seharusnya ditertibkan. Kalau Satpol PP melakukan penertiban, sudah betul tapi harapannya bisa lebih keras lagi," ujarnya, Kamis (8/2).

Agung mengatakan, pihak yang telah menerima SP dari

Pemkot, seharusnya segera mengurus perizinan. Namun jika hingga mengantongi SP 3 pihak yang bersangkutan belum bisa melengkapi izin, maka sudah seharusnya bangunan mentel tersebut dibongkar.

"Seharusnya kalau SP 3 dibongkar. Artinya mereka tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan perizinan," jelasnya.

Tidak kooperatif

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta ter-

sebut mengatakan, pengusaha atau pemilik mentel penerima SP 3 dinilai tidak kooperatif. Hal tersebut dikarenakan Pemkot tidak serta-merta melayangkan SP 3, melainkan melalui proses dan tahapan, mulai SP 1, SP 2, hingga SP 3 seperti yang ada sekarang ini.

"Terkait batas waktu mengurus perizinan mentel, itu di lembaga teknis. Kalau sudah SP 3, seharusnya Satpol PP tegas untuk menurun-

kan menara tersebut," tandasnya.

Dalam Perda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Mentel) dan *Fiber Optic* (FO) disebutkan bahwa ada sanksi administratif bagi menara telekomunikasi yang belum memiliki izin. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, pemberhentian sementara seluruh kegiatan, hingga tahapan terakhir adalah pembongkaran. (kur)

Ada Kejanggalan Administratif soal Izin

KASUS dugaan korupsi terkait raperda menara telekomunikasi (mentel) masih bergulir dan tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Yogyakarta, yang sebelumnya ditangani bagian Jana khusus (Pidsus).

Saat ini kasus itu dilimpahkan ke bagian Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kota Yogyakarta. Hal itu dikarenakan setelah

penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pidsus belum ditemukan adanya tindak korupsi dalam kasus tersebut.

Kepala Seksi Pidsus (Kasi Pidsus) Kejari Kota Yogyakarta, Evan Satrya mengatakan setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan

● ke halaman 19

Ada Kejanggalan Administratif soal

● Sambungan Hal 13

terkait kasus raperda mentel, pihaknya menemukan adanya kejanggalan mengenai masalah administratif terkait izin pendirian mentel di beberapa titik Kota Yogyakarta.

"Awalnya kasusnya kan karena ada indikasi suap. Tapi setelah kami selidiki belum ditemukan mana yang nyuap dan disuap. Malah yang ketemu itu adanya regulasi

perizinan yang bermasalah," katanya saat ditemui di ruangannya, Kamis (8/2).

Diungkapkannya, bahwa permasalahan regulasi tersebut terkait perizinan mendirikan mentel yang selama ini berkaitan dengan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, di mana sejak 2007 pihak provider telah mendirikan mentel sesuai dengan hasil survei yang dilakukan.

Pihak provider juga sudah berulang kali mengajukan izin ke Dinas terkait, namun tak kunjung mendapatkan izin dari Dinas terkait, karena

ada adanya moratorium.

Meski demikian, mereka tetap mendirikan mentel, karena merasa telah mendapatkan izin dari pusat untuk beroperasi di Kota Yogyakarta. Di sisi lain, kebutuhan internet di Kota Yogyakarta juga terus meningkat setiap tahunnya.

"Nuansa perizinannya lebih kuat di kasus itu. Indikasi piddananya juga belum ditemukan dan permasalahannya lebih ke izin. Karena itu, kemarin Rabu (7/2) diserahkan ke Datun untuk kelanjutan kasus itu," katanya.

Izin mudah

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan Setiyono mengaku heran mengapa *provider* mendirikan tower atau menara telekomunikasi ilegal.

"Saya heran juga, padahal prosedurnya kan mudah, asal syaratnya lengkap kami bisa bantu," kata Setiyono.

Setiyono menjelaskan syarat yang harus dipenuhi adalah mengajukan surat rekomendasi dari Kominfo dan PU. "Kalau syaratnya lengkap, 17 hari udah jadi," tuturnya. (rid/cr2)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 22 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005